

Korupsi Hibah Ponpes Banten, Duit Rp 70 Miliar Jadi Bancakan



(Sumber: www.news.detik.com)

Hibah¹ untuk pondok pesantren dari Pemprov Banten yang nilainya ratusan miliar jadi bancakan oknum pimpinan ponpes hingga tidak ada pertanggungjawabannya oleh Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) sebagai penerima dan penyalur. Kerugiannya negara bahkan mencapai Rp 70,7 miliar dari hibah tahun 2018 Rp 66 miliar dan 2020 Rp 117 miliar.

Korupsi di yang melibatkan lingkungan pesantren ini sempat membuat geger tanah jawara yang sering disebut-sebut daerah agamis religius. Ada lima orang jadi terdakwa di meja hijau yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

Di dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Irvan dan Toton rupanya tidak melakukan tahapan evaluasi, verifikasi, persyaratan administrasi, survei hingga kelayakan besaran uang hibah Pemprov Banten pada 2018. Terdakwa juga dinilai tidak cermat terhadap pengajuan pencairan dana hibah sehingga penerima tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

"Dokumen proposal pengajuan hibah, naskah perjanjian hibah daerah NPHD dan pakta integritas serta dokumen proposal pencairan dan laporan pertanggung jawaban hibah dibuat dan

¹ Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat atau menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, huruf c, hlm.34)

ditandatangani oleh pihak selain pimpinan ponpes sebagaimana persyaratan dalam pencairan dana bantuan hibah ponpes," kata JPU M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9).

Hibah 2018 yang nilainya Rp 66 miliar lebih juga tidak memiliki pertanggungjawaban laporan keuangannya oleh FSPP. Ormas ini adalah penerima hibah sekaligus penyalur yang diamanatkan oleh Pemprov Banten.

Dikatakan JPU, terdakwa Irvan dan Ketua FSPP KH Matin Djawahir menandatangani NPHD atau naskah perjanjian hibah daerah pada Mei 2018. Sekjen FSPP bernama Ali Mustofa kemudian mengajukan proposal pencairan kepada gubernur Banten di mana hibahnya digunakan untuk operasional FSPP Rp 3,8 miliar dan 62 Miliar untuk dibagikan ke 3.122 pesantren.

Pencairan itu pun oleh terdakwa Toton rupanya tidak diteliti dengan cermat dan malah menyetujui nilainya sebagaimana usulan FSPP. Padahal, seharusnya FSPP tidak dapat diberikan rekomendasi hibah. Organisasi ini pun katanya adalah ormas dan bukan pondok pesantren yang berhak menerima hibah.

"Penggunaan dana hibah berupa uang ke rekening FSPP 3,8 miliar dalam pelaksanaannya tidak sesuai peruntukan dan tidak ada bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perundang-undangan," kata Yusuf.

Bukan hanya itu, pemberian hibah ke pondok pesantren juga tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban. Bukti-bukti itu misalnya bukti transfer hingga bukti penggunaan dana.

Jaksa merinci, kerugian negara akibat tidak adanya laporan pertanggungjawaban antara lain anggaran operasional FSPP, kegiatan verifikasi ponpes, kegiatan pelatihan dan pengembangan, pembiayaan program reguler FSPP, penyerahan bantuan ke ponpes itu sendiri.

Nama gubernur Banten bahkan terseret pusaran perkara ini. Meski jaksa tidak menyebut nama secara langsung, tapi hibah ponpes diberikan saat masa jabatan gubernur di bawah pimpinan Wahidin Halim. Di dakwaan itu disebutkan bahwa hibah 2018 bermula dari proposal FSPP ke Biro Kesra senilai Rp 27 miliar.

Proposal itu oleh terdakwa Irvan untuk direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD senilai Rp 6,6 miliar. Karena hibah yang direkomendasikan terdakwa dinilai kecil, FSPP lantas melakukan audiensi dengan gubernur Banten di rumah dinasnya.

"Terdakwa Irvan mengetahui adanya audiensi FSPP dan gubernur Banten dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pondok pesantren tahun 2018," ujar JPU.

Usai pertemuan di rumah dinas, FSPP lantas kembali merevisi proposal dengan nilai Rp 71,7 miliar. Proposal itu dilakukan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD dan ditetapkan dalam Perda. Akhirnya, hibah disetujui Rp 66 miliar lebih.

Rincian pencairan hibah forum pesantren itu antara lain Rp 3,8 miliar untuk operasional kesekretariatan dan sisanya Rp 61 miliar untuk dibagikan ke 3.122 pesantren.

Di hibah 2020 senilai Rp 117 miliar, hak pondok pesantren itu malah jadi bancakan oknum pimpinan ponpes. Muncul istilah 'belah semangka' antara oknum dengan pesantren penerima hibah. Ini muncul saat terdakwa Epieh menghubungi para pesantren-pesantren di Banten.

"Terdakwa menyampaikan dana hibah dapat cair asalkan bersedia 'belah semangka' dengan memberikan separuh dana hibah uang masing-masing sebesar Rp 15 juta," kata JPU.

Beberapa ponpes yang dipotong disebutkan antara lain Ponpes Darowes, Ponpes Assalik, Ponpes Raudatul Muta'alimin, Ponpes Alfalah Bumi Damai, Ponpes Roudatul Fata, Ponpes Attohiriyah, Ponpes Riyadul Wildan dan Nurul Falah.

Terdakwa Asep juga mendapat Rp 104 juta dari pesantren-pesantren di Pandeglang. Ia meminta hibah dibagi 60-40 persen.

Data pesantren penerima hibah juga rupanya bermasalah. Ada 172 pesantren tidak terdaftar di EMIS dan tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Timbul kerugian negara Rp 5,3 miliar akibat penyaluran dana hibah di tahun 2020.

Sumber Berita

www.news.detik.com., Korupsi Hibah Ponpes Banten, Duit Rp 70 Miliar Jadi Bancakan, 9 September 2021.

Catatan

Pada saat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mulai berlaku, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terkait Hibah. Terkait tentang Hibah dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 diatur pada:

Halaman 43 huruf b menyatakan pada angka:

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 45 huruf e menyatakan pada angka:

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Halaman 46 sampai dengan halaman 47 menyatakan pada angka:

- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.